

ANALISA YURIDIS PERALIHAN KEWENANGAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS KEPADA KURATOR DALAM PENGELOLAAN PT YANG PAILIT

Oleh : Herma Setiasih

Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Email : -

Abstrak

Dalam menjalankan perusahaan, direksi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Perseroan Terbatas tetap cakap bertindak secara hukum sekalipun telah dinyatakan pailit. Direksi masih tetap berfungsi karena kepailitan hanya mencakup kekayaan perseroan sehingga Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum tetap berfungsi. Masuknya kurator dengan wewenangnya atas pengurusan dan pemberesan harta pailit perseroan menimbulkan pergeseran yang cukup signifikan atas sistem kerja operasional direksi perseroan terbatas. Adanya peralihan kewenangan dari direksi perseroan terbatas terhadap kurator juga mengakibatkan adanya peralihan tanggung jawab sehubungan dengan harta kekayaan perseroan terbatas.

Bertolak dari masalah tersebut maka penulis membahas tentang Peralihan Kewenangan Direksi Perseroan Terbatas Kepada Kurator dalam Pengelolaan PT yang Pailit. Adapun metode yang dipakai dalam menyelesaikan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengolah dan menggunakan data-data sekunder yang berkaitan dengan maksud dan tujuan dari penyusunan karya ilmiah ini.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa setelah ditetapkan putusan pailit terhadap perseroan terbatas, kurator berwenang untuk mengurus dan membereskan harta pailit. Wewenang kurator bersifat terbatas dikarenakan kurator tidak dapat bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dan harus berjalan sesuai dengan koridor yang ditentukan oleh UU Kepailitan dan PKPU. Kurator dapat dikenai tanggung jawab secara pribadi apabila ia melakukan suatu kesalahan atau kelalaian yang merugikan harta pailit. Akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya peralihan kewenangan direksi kepada kurator adalah secara otomatis kurator akan melakukan pengurusan harta pailit sejak ditetapkannya putusan pailit terhadap perseroan terbatas

Keyword : Peralihan Kewenangan, Direksi, Kurator Kepailitan PT.

I. PENDAHULUAN

Dalam Pelaksanaanya Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan masih menemui banyak permasalahan. Hal ini mendorong disusunnya Rancangan Undang-Undang Kepailitan. Pada tanggal 18 Oktober 2004 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang kepailitan telah menjadi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Sejak berlakunya Undang-Undang tersebut maka Undang-Undang Kepailitan (*Faillissements Verordening* Staatsblad 1905 No. 217 dan Staatsblad 1906 No.348) dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dicabut dan tidak berlaku lagi kecuali peraturan pelaksana.

Menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.¹ Dengan ditetapkannya suatu perusahaan dalam keadaan pailit berarti bahwa kekayaan debitor akan berada di bawah sita umum dan debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya karena dianggap sudah tidak mampu lagi mengurus dan menguasai harta kekayaan.

Salah satu permasalahan yang timbul berkaitan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit setelah penetapan pailit oleh Pengadilan Niaga adalah pihak yang berhak untuk pengurusan dan pemberesan atas kekayaan debitor pailit. Di Indonesia pihak yang berhak melakukan hal tersebut adalah Kurator yaitu Balai Harta Peninggalan dan Kurator swasta. Balai Harta Peninggalan atau sering disebut sebagai Kurator pemerintah berada pada lingkup Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sedangkan kurator adalah Balai Harta Peninggalan orang perorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas yang telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Penulis hanya akan membahas mengenai kurator saja, karena di dalam proses kepailitan kurator memiliki peran utama dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit demi kepentingan kreditor dan debitor pailit.

Dalam hal debitor yang dinyatakan pailit adalah Perseroan Terbatas terdapat organ perseroan terbatas yang merupakan perwakilan perseroan terbatas dalam melakukan perbuatan hukum. Dengan adanya kepailitan maka akan terjadi suatu peralihan wewenang dan tanggung jawab dalam bidang harta kekayaan dari organ perseoran terbatas kepada kurator. Organ Perseroan Terbatas yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Penulis dalam penelitian ini hanya akan membahas mengenai Direksi Perseroan Terbatas saja.

Dalam menjalankan perusahaan Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab penuh untuk menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.

Perseroan Terbatas tetap dapat bertindak secara hukum sekalipun telah dinyatakan pailit. Direksi masih tetap berfungsi karena kepailitan hanya mencakup kekayaan dari perseroan sehingga Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum tetap berfungsi.

¹ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

Masuknya kurator dengan wewenangnya atas pengurusan dan pemberesan harta pailit perseroan menimbulkan pergeseran yang cukup signifikan atas sistem kerja operasional direksi perseroan terbatas. Beralihnya wewenang atas pengurusan dan pemberesan harta pailit kepada kurator tidak berarti menggantikan kedudukan direksi perseroan terbatas pailit, terlebih di kemudian hari diketahui bahwa terjadinya kepailitan disebabkan oleh kesalahan pribadi direksi perseroan terbatas.

Pengaturan tugas dan wewenang Direksi perseroan terbatas diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan tugas dan kewenangan kurator diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Adanya peralihan kewenangan dari direksi perseroan terbatas kepada kurator juga mengakibatkan adanya peralihan tanggung jawab sehubungan dengan harta kekayaan perseroan terbatas. Adanya putusan pailit menyebabkan kurator bertanggung jawab atas tindakannya terhadap harta pailit perseroan terbatas. Kurator bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan pemberesan harta pailit yang menyebabkan kerugian pada harta pailit perseroan terbatas.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana wewenang kurator dalam kepailitan perseroan terbatas sehubungan dengan adanya peralihan wewenang direksi perseroan terbatas kepada kurator?
2. Bagaimana tanggung jawab kurator terhadap tindakannya yang menimbulkan kerugian terhadap harta pailit perseroan terbatas?
3. Apakah akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya peralihan kewenangan kepada kurator terhadap pengurusan dan pemberesan harta pailit perseroan terbatas?

Bertolak dari masalah tersebut maka penulis membahas tentang Peralihan Kewenangan Direksi Perseroan Terbatas Kepada Kurator dalam Pengelolaan PT yang Pailit. Adapun metode yang dipakai dalam menyelesaikan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengolah dan menggunakan data-data sekunder yang berkaitan dengan maksud dan tujuan dari penyusunan karya ilmiah ini.

III. PEMBAHASAN

A. Kewenangan Kurator Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas

Wewenang kurator merupakan hak, dalam arti kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang untuk menjalankan tugasnya. Wewenang selalu terkait dengan tugas (kewajiban) yang dibebankan terhadap seseorang. Pemberian wewenang harus sesuai dengan tugas yang dibebankan. Secara umum, kurator mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas

harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.²

Wewenang kurator dalam kaitannya dengan tugas pokoknya, antara lain sebagai berikut :

1. Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan, persetujuan atau pemberitahuan demikian di persyaratkan.
2. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit. Jika dalam melakukan pinjaman, kurator perlu membebani harta pailit dengan lembaga jaminan (gadai, hipotek, fidusia, hak tanggungan, atau hak agunan atas kebendaan lainnya), maka kurator harus mendapat persetujuan hakim pengawas terlebih dahulu. Harta pailit yang dapat dibebankan dengan lembaga jaminan adalah harta pailit yang belum dijadikan utang.
3. Dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali, setelah mendapat persetujuan hakim pengawas (Pasal 107 UU Kepailitan dan PKPU).
4. Berwenang untuk mengadakan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara, setelah meminta saran dari panitia kreditor sementara, bila ada, dengan izin hakim pengawas (Pasal 109 UU Kepailitan dan PKPU).
5. Dapat mengadakan rapat dengan panitia kreditor, untuk meminta nasihat.
6. Mengajukan gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung, ataupun menyanggah gugatan yang diajukan atau yang sedang berlangsung. Untuk melaksanakan wewenang ini, kurator wajib meminta pendapat panitia kreditor, kecuali :
 - a. Terhadap sengketa tentang pencocokan piutang;
 - b. Tentang meneruskan atau tidak meneruskan perusahaan dalam pailit, dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, 38, 39, 59 ayat (3), 106, 107, 184 ayat (3) dan Pasal 186;
 - c. Tentang cara pemberesan dan penjualan harta pailit;
 - d. Tentang waktu maupun jumlah pembagian yang harus dilakukan. Kewajiban meminta pendapat panitia kreditor tidak diperlukan lagi apabila kurator telah memanggil panitia kreditor untuk mengadakan rapat guna memberikan pendapat, namun dalam jangka waktu 7 hari setelah pemanggilan panitia kreditor tidak memberikan pendapat.
7. Dapat meminta penyegelan harta pailit kepada pengadilan melalui hakim, atas dasar alasan untuk mengamankan harta pailit.

² Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU

8. Kurator dapat melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali, setelah mendapat persetujuan panitia kreditor sementara. Jika tidak ada panitia kreditor, kurator memerlukan izin hakim pengawas (Pasal 104 UU Kepailitan dan PKPU).
9. Berwenang membuka surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitor pailit (Pasal 105 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU).
10. Berwenang menurut keadaan memberikan suatu jumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawas untuk biaya hidup debitor pailit dan keluarganya (Pasal 106 UU Kepailitan dan PKPU).
11. Untuk keperluan pemberesan harta pailit, Kurator dapat menggunakan jasa Debitur Pailit dengan pemberian upah yang ditentukan oleh Hakim Pengawas (Pasal 186 UU Kepailitan dan PKPU).
12. Berwenang meminta pertanggungjawaban kreditor separatis yang melaksanakan haknya atas hasil penjualan yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya kepada kurator (Pasal 60 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU).
13. Kurator dapat mengadakan rapat dengan panitia untuk meminta nasihat (Pasal 82 UU Kepailitan dan PKPU).
14. Kurator dengan izin hakim pengawas dapat meneruskan penjualan benda milik debitor, baik benda bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi sudah sedemikian jauhnya hingga penjualan benda itu sudah ditetapkan (Pasal 33 UU Kepailitan dan PKPU).
15. Kurator dengan persetujuan hakim pengawas dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 107 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU).³

Dalam Pasal 73 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU telah memberikan pengaturan, yaitu apabila diangkat lebih dari satu kurator maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para kurator memerlukan persetujuan dari $\frac{1}{2}$ jumlah para kreditor.⁴, kecuali Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya (Pasal 73 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU). Jika kurator lebih dari satu, maka mereka bersifat kolegial, artinya masing-masing kurator tidak dapat bertindak sendiri-sendiri untuk dan atas nama kurator, tetapi harus bertindak secara bersama-sama berdasarkan musyawarah untuk mufakat.⁵

A. Tanggung Jawab Kurator Terhadap Kerugian Harta Pailit Perseroan Terbatas

³ Jono, *Op. Cit.*, hal. 147-149

⁴ Pasal 73 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan hakim pengawas

⁵ Jono, *Op. Cit.*, hal 149

Wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU kepada kurator sangatlah luas sehingga menimbulkan suatu konsekuensi hukum bagi kurator untuk berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya sehubungan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Begitu pula dalam kepailitan perseroan terbatas, bila sebelum terjadi kepailitan, pihak yang bertanggung jawab atas pengurusan harta kekayaan perseroan terbatas adalah direksi maka setelah terjadinya kepailitan, pihak yang bertanggung jawab adalah kurator.

Kurator dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, ia bertanggung jawab pribadi terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. Hal ini jika tindakan kurator yang merugikan harta pailit dan pihak ketiga tersebut merupakan tindakan di luar kewenangan kurator yang diberikan padanya oleh undang-undang, tidak dapat dibebankan pada harta pailit, dan merupakan tanggung jawab kurator secara pribadi.⁶

Sebaliknya, tindakan kurator yang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dan dilakukan dengan itikad baik. Namun, karena hal-hal di luar kekuasaan kurator ternyata merugikan harta pailit, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi kepada kurator dan kerugian dapat dibebankan pada harta pailit.⁷

Pada perseroan terbatas, dalam hal-hal tertentu direksi harus bertanggung jawab secara pribadi apabila karena kesalahan atau kelalaiannya perseroan terbatas mengalami kerugian dan dinyatakan pailit. Begitu pula halnya dengan kurator, Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa kurator memiliki tanggung jawab yang sangat berat karena kurator bukan saja bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaiannya.⁸

Bila ternyata ditemui fakta bahwa kurator melakukan suatu kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit maka kurator dapat digugat secara perdata dan wajib membayar ganti kerugian.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian dan kesalahan atau kelalaian yang dimaksud dalam Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, sehingga dalam hal ini sulit untuk menentukan parameter dari kesalahan dan kelalaian tersebut.

⁶ Imran Nating, *Op. Cit*, hal 115

⁷ *Ibid*

⁸ Lihat Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU

Jerry Hoff mengungkapkan bahwa tanggung jawab kurator tersebut tidaklah lebih berat atau bahkan sama saja dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata (perbuatan melawan hukum).⁹

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, tindakan kurator dapat dimintakan ganti kerugian apabila telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum diantaranya adalah unsur melawan hukum (*onrechtmatige daad*), adanya kesalahan, adanya kerugian yang ditimbulkan dan adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan dan kerugian yang timbul.

Dengan kata lain, tindakan kurator dianggap memiliki unsur melawan hukum (*onrechtmatige daad*) bila kurator tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum adalah adanya kerugian yang nyata-nyata ditimbulkan. Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil dan kerugian imateriil. Dalam pelaksanaan tugasnya, kurator wajib bertanggung jawab bila tindakannya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang berkepentingan dalam kepailitan terutama bagi kreditor dan debitor pailit.

Dalam suatu perbuatan melawan hukum diisyaratkan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul. Berkaitan dengan tindakan kurator, Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga mendalilkan adanya hubungan kausal antara kesalahan atau kelalaian yang diperbuat oleh kurator dengan kerugian yang ditimbulkan terhadap harta pailit.

Dengan demikian, karena Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak mengatur mengenai sanksi yang dikenakan kepada tindakan kurator yang merugikan harta pailit maka Pasal 1365 KUH Perdata dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menentukan sanksi atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh kurator sehubungan dengan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Dalam hal kurator melakukan suatu kesalahan atau kelalaian yang merugikan harta pailit maka kurator dapat diminta ganti kerugian. Terdapat beberapa kemungkinan berhubungan dengan ganti kerugian, diantaranya adalah ganti kerugian berupa pengembalian keadaan pada keadaan semula.¹⁰ Oleh karena itu, seorang kurator yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan pemberesan dalam suatu proses kepailitan hendaknya memiliki keadaan keuangan yang baik.

Seorang kurator juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas kesalahan dan kelalaiannya tersebut. Unsur kesalahan atau kelalaian ini termasuk dalam lingkup hukum pidana. Unsur kesalahan di dalam hukum pidana berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Dalam

⁹ Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (Indonesia Bankruptcy law)*, diterjemahkan oleh Kartini Muljadi (Jakarta : Tatanusa, 2000), hal. 72

¹⁰ M. A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta : Pradnya Pramita, 1979), hal. 102

hukum pidana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban kalau ia mempunyai unsur kesalahan sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa tidak seseorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas tindakan yang dapat didakwakan atas dirinya.

Selain sanksi pidana dan perdata, kurator juga dapat dikenakan sanksi administrasi sehubungan dengan profesinya sebagai kurator. Dalam menjalankan profesinya sebagai kurator terdapat Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang menjadi pedoman bagi seseorang kurator dalam melaksanakan tugasnya. Dalam aturan Etika Profesi, terdapat ketentuan bahwa masing-masing anggota harus menaati dan melaksanakan sungguh-sungguh segala pengaturan yang berkaitan dengan Kepailitan dan PKPU.¹¹

Dengan demikian maka jika kurator melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, ia dapat dikenakan sanksi. Selain itu dalam Aturan Etika Profesi juga ditentukan bahwa bila pihak-pihak yang berkepentingan merasa dirugikan oleh tindakan kurator maka pihak tersebut dapat mengajukan pengaduan ke Dewan Kehormatan Profesi. Dalam hal ini, debitor dan kreditor yang merasa dirugikan atas kesalahan atau kelalaian kurator yang menyebabkan kerugian pada harta pailit memiliki hak untuk mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Profesi sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Sebagai tindak lanjut atas pengaduan tersebut, Dewan kehormatan Profesi dapat memberikan sanksi administrasi kepada kurator diantaranya adalah dengan teguran secara tertulis, peringatan keras dengan surat, pemberhentian sementara dari keanggotaan asosiasi atau juga pemberhentian sebagai anggota asosiasi. Dengan diberhentikan dari asosiasi (AKPI) maka seorang kurator tidak dapat menjalankan lagi profesinya sebagai kurator karena salah satu syarat menjadi kurator adalah harus mendaftar sebagai anggota AKPI.

Kurator dapat dikenai tanggung jawab secara pribadi apabila melakukan suatu kesalahan atau kelalaian diluar ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sehingga menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Apabila kurator telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka bila timbul kerugian terhadap harta pailit, ia tidak harus bertanggung jawab secara pribadi dan kerugian tersebut akan dibebankan terhadap harta pailit.

Sehubungan dengan tanggung jawab pribadi kurator, selain dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata tidak tertutup kemungkinan bagi tindakan kurator untuk dimintai pertanggung jawaban secara pidana. Selain itu sanksi administrasi juga dapat dikenakan terhadap kurator. Perlu diingat bahwa selama kurator menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang

¹¹ Standar Profesi dan Pengurus Indonesia, No. 100 angka 03

Kepailitan dan PKPU maka sepatutnya ia tidak dapat digugat baik secara perdata, pidana maupun dikenakan sanksi administrasi sekalipun tindakannya tersebut menimbulkan kerugian pada harta pailit.

B. Akibat Hukum Peralihan Kewenangan Direksi Kepada Kurator PT Yang Pailit

Sejak ditetapkannya putusan pailit terhadap Perseroan Terbatas oleh Pengadilan Niaga, maka debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta pailit dan secara otomatis kurator akan melakukan pengurusan harta pailit.¹² Dengan kata lain, Kurator memiliki kewenangan yang sama atas harta pailit seperti kewenangan debitor pailit atas harta kekayaannya sebelum dijatuhi putusan pailit. Sebagai konsekuensi dari hal ini maka semua perbuatan hukum yang berhubungan dengan harta pailit baik secara langsung maupun tidak langsung harus mendapatkan persetujuan kurator terlebih dahulu.

Ketentuan di atas berlaku pula apabila debitor itu adalah perseroan terbatas. Dalam kepailitan perseroan terbatas hak direksi untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit akan hilang sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Di samping itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU maka wewenang untuk mengurus dan membereskan harta pailit akan beralih kepada kurator.

Meskipun wewenang yang berkaitan dengan “perbuatan pengurusan” telah beralih kepada kurator, namun wewenang yang berkaitan dengan “perbuatan kepemilikan” tetap oleh RUPS. Dalam menjalankan wewenangnya, kurator harus dapat membedakan antara “perbuatan pengurus” (*daden van beheer*) dengan “perbuatan kepemilikan” (*daden van eigendom/daden van beschikking*). Ruang lingkup dari “perbuatan pengurusan” mencakup perbuatan yang lazim dilakukan sehari-hari dalam hubungannya dengan tujuan dari perseroan terbatas. Sebaliknya “perbuatan kepemilikan” ruang lingkungannya tidak secara langsung menyangkut bidang usaha yang menjadi tujuan dari perseroan terbatas.¹³ Jadi apabila kurator akan melakukan suatu tindakan yang berkaitan dengan “perbuatan kepemilikan”, terlebih dahulu dibutuhkan persetujuan dari RUPS. Sebagai contoh misalnya dalam anggaran dasar perseroan terbatas terdapat ketentuan yang mensyaratkan persetujuan RUPS untuk pengalihan saham, maka RUPS dalam hal ini berwenang untuk memberikan persetujuan.

Dengan demikian, walaupun “perbuatan pengurusan” telah beralih kepada kurator namun kepailitan tidak menyebabkan perseroan terbatas menjadi berada di bawah pengampunan kurator. Kepailitan tidak menyentuh status hukum perseroan terbatas sebagai badan hukum melainkan hanya mencakup harta kekayaan perseroan terbatas saja. Hal ini berarti bahwa perseroan terbatas tetap cakap melakukan perbuatan hukum baik yang berkenaan dengan hak maupun kewajibannya sejauh tidak menyangkut perbuatan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Di luar kaitannya

¹² Rudi Prasetya, *Maatschap, Firma, dan Persekutuan Komanditer*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 19-20

¹³ Rudi Prasetya, *Maatschap, Firma, dan Persekutuan Komanditer*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 19-20

dengan harta pailit, direksi masih tetap berfungsi sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan anggaran dasarnya.

Begitu halnya dengan direksi masih memiliki tugas untuk menjalankan *fiduciary duty* dalam mewakili perseroan terbatas untuk mencapai maksud dan tujuannya. Walaupun perseroan terbatas telah dinyatakan pailit, direksi tepat harus mengusahakan untuk sedapat mungkin mencapai suatu perdamaian dengan kreditor-kreditornya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan bahwa debitor pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor maka konsekuensi hukumnya adalah hak untuk mengupayakan tercapainya perdamaian antara perseroan terbatas pailit dengan para kreditor ada pada direksi, sedangkan dalam pengajuan rencana perdamaian, hak untuk mewakili perseroan terbatas pailit dimiliki oleh direksi bukanlah kurator. Jadi, dengan dipailitkannya Perseroan Terbatas, direksi tidak lalu menjadi pasif, melainkan juga harus tetap memerhatikan tugasnya terhadap perseroan terbatas pailit.¹⁴

Selain itu, demi kepentingan dan berlangsungnya perseroan terbatas pailit sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.¹⁵ Direksi tetap memiliki kewajiban untuk mewakili kepentingan perseroan terbatas secara proaktif. Untuk membantu kelancaran proses pengurusan harta pailit, maka direksi wajib memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dan Pasal 121 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

yang mengatur tentang verifikasi tagihan-tagihan kreditor.¹⁶ Oleh karena itu, kurator sepatutnya melibatkan direksi dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit demi kelancaran pelaksanaan tugasnya. Tidak dapat dipungkiri, direksi sebagai organ perseroan terbatas pasti mengetahui kondisi dalam perseroan terbatas pailit dibandingkan dengan kurator. Sebagaimana orang baru dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit perseroan terbatas, kurator tentunya memiliki keterbatasan pengetahuan terhadap kondisi perseroan terbatas pailit.

Walaupun Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah memberikan wewenang yang sangat luas kepada kurator sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, namun perlu di ingat bahwa kurator tidak sepenuhnya bebas dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator senantiasa berada dalam pengawasan hakim pengawas. Hakim pengawas berperan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan tugas pengurusan

¹⁴ Pasal 144 UU Kepailitan dan PKPU ; Debitor pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua debitor

¹⁵ Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas; Setiap anggota, direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan

¹⁶ Pasal 111 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU; Dalam hal ini kepailitan suatu badan hukum, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 96, Pasal 97, hanya berlaku terhadap pengurus badan hukum tersebut, sedangkan Pasal 110 yat (1) berlaku terhadap pengurus dan komisaris.

dan pemberesan harta pailit yang dilaksanakan oleh kurator dapat dipertanggungjawabkan kepada debitor dan kreditor.

Dalam beberapa hal yang dianggap penting bagi harta pailit, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mensyaratkan kurator harus lebih dahulu mendapat persetujuan dari hakim pengawas. Salah satu tindakan kurator yang harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari hakim pengawas adalah dalam hal jika tidak ada izin dari hakim pengawas maka tindakan kurator menjadi batal demi hukum kecuali menyangkut sengketa pencocokan utang.¹⁷

Sebagai bentuk pengawasan dari hakim pengawas, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa kurator terlebih dahulu memerlukan persetujuan hakim pengawas dalam mengambil keputusan yang penting bagi harta pailit, termasuk dalam menghadap di sidang pengadilan. Dalam rangka mempertahankan nilai harta pailit maka kurator harus berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan yang dapat mempengaruhi nilai harta pailit. Oleh karena itu, sebelum kurator menghadap di sidang pengadilan izin hakim pengawas diperlukan sebagai pertimbangan dalam menentukan apakah tindakan yang akan dilakukan oleh kurator tersebut benar-benar diperlukan dan berhubungan dengan kepentingan harta pailit. Dalam hal ini, hakim pengawas mempunyai wewenang untuk menyetujui permohonan kurator atau tidak. Jika tindakan tersebut sangat dibutuhkan untuk mempertahankan atau meningkatkan harta pailit hendaknya hakim pengawas memberikan izin kepada kurator untuk menghadap di sidang pengadilan. Sebaliknya, jika tindakan tersebut dianggap tidak diperlukan dan dapat merugikan harta pailit maka hakim pengawas dapat menolak permohonan kurator dengan tidak memberikan izin.

Selain berkaitan dengan proses beracara di pengadilan, izin hakim pengawas dibutuhkan dalam hal kurator memutuskan untuk tetap melanjutkan usaha debitor pailit.

Walaupun telah terjadi kepailitan namun Undang-Undang kepailitan dan PKPU masih memungkinkan bagi perusahaan debitor yang prospektif untuk melanjutkan usaha. Hal ini sesuai dengan asas kelangsungan usaha yang mendasari Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.¹⁸

Di samping itu, Standar Profesi Kurator dan Pengurus mengatur mengenai kewajiban kurator untuk mempertimbangkan dengan seksama keadaan harta pailit dan kemungkinan penerusan usaha debitor seluruhnya atau sebagian dalam rangka peningkatan atau setidaknya mempertahankan nilai harta pailit. Jika kurator memutuskan untuk menghentikan kegiatan usaha debitor pailit maka kurator wajib memperhitungkan keadaan arus kas, tingkat kerugian arus usaha debitor pailit dan kelayakan usaha debitor. Bila diperlukan kurator juga diperbolehkan untuk meminta pendapat ahli.¹⁹

¹⁷ Lihat Pasal 69 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

¹⁸ Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU; Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, Kurator dapat melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali

¹⁹ Standar Profesi Kurator dan Pengurus Indonesia, No. 370 angka 04

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa terjadinya kepailitan perseroan terbatas menyebabkan beralihnya wewenang yang berkaitan dengan harta pailit dari direksi perseroan terbatas ke kurator. Walaupun kurator memiliki wewenang yang luas dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, pada pelaksanaannya wewenang tersebut tidak dapat dilaksanakan secara mutlak dan absolut. Dalam beberapa hal yang dianggap penting bagi harta pailit, tindakan kurator membutuhkan izin dari hakim pengawas atau persetujuan dari panitia kreditor, terutama bila disyaratkan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Sesuai dengan asas keadilan yang mendasari Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dalam pelaksanaan tugasnya kurator harus memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang berkepentingan dalam kepailitan tersebut terutama kepentingan kreditor dan debitor pailit. Oleh Karena itu, kurator harus tetap memperhatikan kepentingan kreditor dan debitor pailit agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan terhadap tindakan kurator. Dengan demikian, maka dalam menjalankan tugasnya pengurusan dan pemberesan harta pailit, kurator tidak dapat bertindak sewenang-wenang dan harus berjalan sesuai dengan koridor yang ditentukan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

IV. KESIMPULAN

Kewenangan Kurator dalam kepailitan Perseroan Terbatas adalah melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit Perseroan Terbatas sejak tanggal putusan pailit ditetapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Wewenang kurator bersifat terbatas dikarenakan kurator tidak dapat bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dan harus berjalan sesuai dengan koridor yang ditentukan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan/kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Setiap perbuatan kurator yang merugikan harta pailit ataupun dalam arti merugikan kepentingan kreditor, baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh kurator, maka kurator harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Kurator dapat dikenai tanggung jawab secara pribadi apabila ia melakukan suatu kesalahan atau kelalaian yang merugikan harta pailit.

Akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya peralihan kewenangan kepada Kurator adalah secara otomatis Kurator akan melakukan pengurusan harta pailit sejak ditetapkannya putusan pailit terhadap Perseroan Terbatas. Direksi selaku organ perseroan yang pailit, masih dapat melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama perseroan, sepanjang perbuatan hukum tersebut tidak menyangkut harta kekayaan perseroan.

V. DAFTAR BACAAN

- Ali, Mohammad Chaidir, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Bandung : Mandar Maju, 1995.
- Davies, Paul L, *Gower's Principles of Modern Company Law*, London : Swett Maxwell, 1997.
- Djojodirjo, M. A. Moegeni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Pradnya Pramita, 1979.
- Hax, Arnoldo C. and Nicolas S. Majluf, *The Strategy Concept and Process-A Pragmatic Approach*, New Jersey : Prentice Hall, 1991.
- Hoff, Jerry, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (Indonesia Bankruptcy Law)* diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, Jakarta : Tatanusa, 2000. Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Lipton, Philip and Abraham Herzberg, *Understanding Company Law*, Brisbane : The Law Book Company Limited, 1992.
- Lontoh, Rudhy A dan dkk, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung : Alumni, 2001.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Wijaya, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta : Rajawali Pers, 2003.
- Nating, Imran, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta : Rajawali Pers, 2004.
- Prasetya, Rudi, Maatschap, *Firma dan Persekutuan Komanditer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan*, Jakarta : Pustaka Umum, Grafiti, 2002.
- Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Jakarta : Softmedia, 2010.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Kepailitan*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2009.
- Tunggal, Iman Saputra dan Amin Wijaya Tunggal, *Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta : Harvarindo, 2000.
- Usman, Rachamadi, *Dimensi Hukum Perseroan Terbatas*, Bandung : Alumni, 2004.
- Wignjosumarto, Prawoto, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang (Himpunan Makalah)*, Jakarta : Tatanusa, 2003.
- Widjaja, Gunawan, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2003.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Wijaya, *Kepailitan (seri hukum bisnis)*, Jakarta : Raja Grafindo, 2004.